



P U T U S A N

Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Ginta Ogi Frananda Bin Ginta Tardan;**
Tempat Lahir : Sukaraja Nuban;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 25 April 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun I RT.001 RW .001 Kelurahan SukarajaNuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Juli 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/58/VII/2018/Res Narkoba surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/58-a/VII/2018/Res Narkoba tanggal 27 Juli 2018,

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
3. Penuntut Umum terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 138/Pen.Pid.Sus/2018/PN Met tanggal 9 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Met tanggal 16 Oktober 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Met halaman 1 dari 18 hal.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GINTA OGY FRANANDA Bin GINTA TARDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menyatakan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan dan konseling adiksi di Klinik Pratama BNN Kota Metro selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran Kristal bening narkotika jenis sabu.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim terhadap pembelaan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, dan telah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pula pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Ginta Ogy Frananda Bin Ginta Tardan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Metro mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di parkir Rumah Sakit Ahmad Yani Kota Metro yang beralamat Jalan Ahmad Yani Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, selanjutnya saksi Aan Maryonika dan saksi Yufta Febrianto dipimpinn oleh Kasat Narkoba Polres Metro menuju ke lokasi tersebut, sesampainya parkir Rumah Sakit Ahmad Yani Kota Metro saksi Aan Maryonika dan saksi Yufta Febrianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dibawa ke kantor Kepolisian Resor Metro untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 2136/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,051 (nol koma nol lima satu) gram dan urine terdakwa mengandung metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ginta Ogy Frananda Bin Ginta Tardan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro atau setidaknya pada suatu

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Met halaman 3 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Metro mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di parkir Rumah Sakit Ahmad Yani Kota Metro yang beralamat Jalan Ahmad Yani Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, selanjutnya saksi Aan Maryonika dan saksi Yufra Febrianto dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Metro menuju ke lokasi tersebut, sesampainya parkir Rumah Sakit Ahmad Yani Kota Metro saksi Aan Maryonika dan saksi Yufra Febrianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dibawa ke kantor Kepolisian Resor Metro untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak bulan Januari 2015 dengan rutinitas terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yakni seminggu satu kali dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Sukaraja Nuban Kabupaten Lampung Timur.

Bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 2136/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,051 (nol koma nol lima satu) gram dan urine terdakwa mengandung metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Met halaman 4 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi : AAN MARYONIKA Bin SJahrul, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Yufra Febrianto anggota kepolisian Polres Metro yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di parkir Rumah Sakit Umum A Yani di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 21.30 WIB anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Metro mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di parkir Rumah Sakit Ahmad Yani Kota Metro yang beralamat Jalan Ahmad Yani Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, selanjutnya saksi Aan Maryonika dan saksi Yufra Febrianto dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Metro menuju ke lokasi tersebut, sesampainya parkir Rumah Sakit Ahmad Yani Kota Metro saksi Aan Maryonika dan saksi Yufra Febrianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran Kristal bening narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku celana yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : YUFRA FEBRIANTO Bin YUSUF EFENDI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Yufra Febrianto adalah anggota kepolisian Polres Metro yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Met halaman 5 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran Rumah Sakit Umum A Yani di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 21.30 WIB anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Metro mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di parkiran Rumah Sakit Ahmad Yani Kota Metro yang beralamat Jalan Ahmad Yani Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, selanjutnya saksi Aan Maryonika dan saksi Yuftha Febrianto dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Metro menuju ke lokasi tersebut, sesampainya parkiran Rumah Sakit Ahmad Yani Kota Metro saksi Aan Maryonika dan saksi Yuftha Febrianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran Kristal bening narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku celana yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **dr. EVA ANGGRAENI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah dokter asesor pada klinik Pratama BNN Kota Metro;
- Bahwa tugas dokter asesor yakni melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kecanduan seseorang terhadap narkoba serta mengobati seseorang yang ingin rehabilitasi;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa, ahli baru bertemu dengan terdakwa pada saat ahli melakukan pemeriksaan *assessment* medis terhadap terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa, ahli memberikan kesimpulan bahwa pada diri terdakwa didapati adanya suatu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan sabu dengan pola penggunaan tidak teratur (pecandu);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa dan kesimpulan yang di dapatkan maka ahli memberikan saran atau rekomendasi agar terhadap diri

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Met halaman 6 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan dan konseling adiksi di Klinik Pratama BNN Kota Metro;

- Bahwa tingkat kecanduan pada diri terdakwa yaitu pada tingkat yang sedang;
- Bahwa ahli memberi saran atau rekomendasi untuk dilakukan rehabilitasi terhadap terdakwa untuk dilakukan rehabilitasi karena dikhawatirkan apabila tidak dilakukan rehabilitasi terdakwa akan mengulangi lagi memakai narkoba jenis sabu dan tingkat kecanduan akan semakin parah;
- Bahwa saat pemeriksaan, terdakwa memiliki keinginan untuk dilakukan rehabilitasi terhadap terdakwa karena terdakwa menyesal dan ingin berhenti mengonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat yakni Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 2136/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan hasil pemeriksaan : Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,052 g (nol koma nol lima satu gram) dan urine terdakwa positif metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran undang undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Visum Et Repertum nomor B/05/VIII/2018/H/IPWL/BNNK-MTR tanggal 24 Agustus 2018 dengan kesimpulan pada diri terdakwa didapati adanya suatu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan sabu dengan pola penggunaan tidak teratur (pecandu) dan saran terhadap diri terdakwa untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan dan konseling adiksi di Klinik Pratama BNN Kota Metro.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota kepolisian Polres Metro pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di parkir Rumah Sakit Umum A Yani di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa sedang berada di parkir Rumah Sakit Umum A Yani di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, lalu sdr Arli memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran Kristal bening narkoba jenis sabu lalu terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa kemudian sdr. Arli pergi

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Met halaman 7 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan terdakwa, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran Kristal bening narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana terdakwa;

- Bahwa Arli memberikan narkotika jenis sabu tersebut karena ucapan terimakasih sebab terdakwa telah membantu Arli menggadaikan handphone milik Arli;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang didapat dari Arli rencananya akan terdakwa konsumsi;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 2136/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan hasil pemeriksaan : Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,052 g (nol koma nol lima satu gram) dan urine terdakwa positif metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Visum Et Repertum nomor B/05/VIII/2018/H/IPWL/BNNK-MTR tanggal 24 Agustus 2018 dengan kesimpulan pada diri terdakwa didapati adanya suatu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan sabu dengan pola penggunaan tidak teratur (pecandu) dan saran terhadap diri terdakwa untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan dan konseling adiksi di Klinik Pratama BNN Kota Metro.
- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2015 dan diakhir tahun 2017 sempat berhenti namun diawal tahun 2018 terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu lagi;
- Bahwa dalam seminggu terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu sekira 2 (dua) hari sebelum penangkapan yaitu pada tanggl 22 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB di Sukaraja Nuban Kabupaten Lampung Timur dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan alat hisap sabu (bong) dari botol minuman lalu pada tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang yang pada lubang tersebut letakkan sedotan yang digunakan untuk menghisap asap narkotika jenis sabu dan yang satunya untuk meletakkan pipa kaca yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu, lalu terdakwa

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Met halaman 8 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar pipa kaca yang berisi narkoba jenis sabu dan menghisap asap dari sedotan yang ada pada bong dengan menggunakan mulut sampai narkoba jenis sabu yang ada di dalam pipa kaca tersebut habis;

- Bahwa benar terdakwa menyesal dan tidak ingin mengulangi mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa sabu tersebut bukan milik terdakwa karena terdakwa hanya menggunakan saja.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran Kristal bening narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota kepolisian Polres Metro pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di parkir Rumah Sakit Umum A Yani di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa sedang berada di parkir Rumah Sakit Umum A Yani di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, lalu sdr Arli memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran Kristal bening narkoba jenis sabu lalu terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa kemudian sdr. Arli pergi meninggalkan terdakwa, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran Kristal bening narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku celana terdakwa;
- Bahwa Arli memberikan narkoba jenis sabu tersebut karena ucapan terimakasih sebab terdakwa telah membantu Arli menggadaikan handphone milik Arli;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang didapat dari Arli rencananya akan terdakwa konsumsi;

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Met halaman 9 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2015 dan diakhir tahun 2017 sempat berhenti namun diawal tahun 2018 terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu lagi;
- Bahwa dalam seminggu terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu sekira 2 (dua) hari sebelum penangkapan yaitu pada tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB di Sukaraja Nuban Kabupaten Lampung Timur dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan alat hisap sabu (bong) dari botol minuman lalu pada tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang yang pada lubang tersebut letakkan sedotan yang digunakan untuk menghisap asap narkotika jenis sabu dan yang satunya untuk meletakkan pipa kaca yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu, lalu terdakwa membakar pipa kaca yang berisi narkotika jenis sabu dan menghisap asap dari sedotan yang ada pada bong dengan menggunakan mulut sampai narkotika jenis sabu yang ada di dalam pipa kaca tersebut habis;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak ingin mengulangi mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Met halaman 10 dari 18 hal.



Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas suatu perbuatannya serta salah satu dari tujuan perlunya dipertimbangkan dalam unsur ini adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan terhadap orang (*error in person*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **GINTA OGY FRANANDA Bin GINTA TARDAN** sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan terdakwa sendiri, dengan identitas seperti dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad.2 Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna narkotika secara komprehensif bertalian langsung dengan Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam butir 15 menyatakan bahwa penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, sebagaimana melihatnya secara komprehensif dalam konsideran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Met halaman 11 dari 18 hal.



dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa sedangkan didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur Penyalah Guna terhadap narkotika secara hukum materiil mesti dipandang dalam pengertian meluas bahwa penyalahgunaan narkotika tersebut tidak hanya sebatas secara fakta-fakta hukum ketika barang bukti tersebut telah digunakan pelaku dan ketika dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian barang bukti mana masih berada pada pelaku/dalam penyimpanannya atau belum dipergunakan sebagaimana kaitannya secara hukum akan tetapi juga melihat faktor kuantitas/jumlah barang bukti serta peruntukannya, apabila barang bukti tersebut nantinya akan dipergunakan untuk disalahgunakan serta terbukti bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika dengan melalui pemeriksaan laboratoris maka dapat dibuktikan bahwa Terdakwa merupakan Penyalah Guna Narkotika;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut berkaitan dengan pengertian Penyalah Guna dalam arti meluas salah satu pertimbangan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1386/Pid.Sus/2011 menyatakan bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa sedang berada di parkir Rumah Sakit Umum A Yani di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, lalu Arli memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Met halaman 12 dari 18 hal.



yang di dalamnya berisi butiran Kristal bening narkotika jenis sabu lalu terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa kemudian sdr. Arli pergi meninggalkan terdakwa, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran Kristal bening narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana terdakwa;

Menimbang, bahwa Sdr. Arli memberikan narkotika jenis sabu tersebut karena ucapan terimakasih sebab terdakwa telah membantu Sdr. Arli menggadaikan handphone milik sdr. Arli dan narkotika jenis sabu yang didapat dari sdr Arli rencananya akan terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2015 dan diakhir tahun 2017 sempat berhenti namun diawal tahun 2018 terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu lagi. Bahwa dalam seminggu terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali. Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu sekira 2 (dua) hari sebelum penangkapan yaitu pada tanggl 22 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB di Sukaraja Nuban Kabupaten Lampung Timur dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan alat hisap sabu (bong) dari botol minuman lalu pada tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang yang pada lubang tersebut letakkan sedotan yang digunakan untuk menghisap asap narkotika jenis sabu dan yang satunya untuk meletakkan pipa kaca yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu, lalu terdakwa membakar pipa kaca yang berisi narkotika jenis sabu dan menghisap asap dari sedotan yang ada pada bong dengan menggunakan mulut sampai narkotika jenis sabu yang ada di dalam pipa kaca tersebut habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 2136/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan hasil pemeriksaan : Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,052 g (nol koma nol lima satu gram) dan urine terdakwa positif metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor B/05/VIII/2018/H/IPWL/BNNK-MTR tanggal 24 Agustus 2018 dengan

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Met halaman 13 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan pada diri terdakwa didapati adanya suatu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan sabu dengan pola penggunaan tidak teratur (pecandu) dan saran terhadap diri terdakwa untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan dan konseling adiksi di Klinik Pratama BNN Kota Metro;

Menimbang, bahwa dari pengertian secara meluas sebagaimana adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1386/Pid.Sus/2011 yang menyatakan bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba dapat dilihat secara fakta-fakta selain sebagaimana pertimbangan tersebut di atas juga diketahui dari adanya hasil laboratoris sebagaimana dengan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik setelah dilakukan pemeriksaan disampaikan dengan kesimpulan bahwa barang urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina serta terbukti menurut fakta-fakta hukum bahwa terdakwa sebelumnya juga telah menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut, dan dengan melihat tingkat kuantitas barang bukti yang relatif kecil yang rencananya akan digunakan oleh Terdakwa, menunjukan adanya Penyalah Guna Narkoba oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pengertian serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan surat Visum et Repertum No : B/05/VIII/2018/H/IPWL/BNNK-MTR Tim Pemeriksa/Tim Medis dr. Eva Anggraeni, pangkat Dokter Asesor, NIP/NRP : 441/3479/D-2.03/SIP.III/2017, Jabatan : Dokter Klinik Pratama BNNK Metro atas permintaan tertulis dari nama : Ivan Jaka M.W, Pangkat : Jaksa Madya, NIP/NRP :196702041994031002, Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Metro, No. Surat : B-104/N.8.12/E/08/2018, Tanggal 21 Agustus 2018, Perihal : Permohonan Asismen Medis telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 24 Agustus 2018 jam 16.00 Wib sampai dengan Jam 15.00 Wib terhadap terdakwa;

Kesimpulan :

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim, hasil wawancara serta pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia III, dapat disimpulkan

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Met halaman 14 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut , ditemukan adanya suatu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan amfetamin yaitu shabu (F15.2) dengan pola gangguan tidak teratur (pecandu);

Saran :

Dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan mengalami pola penggunaan zat yang relatif tidak teratur dan belum pernah mengalami konsekuensi negatif sebelumnya sehingga disarankan dapat menjalani Rehabilitasi Rawat Jalan dan Konseling Adiksi di Klinik Pratama BNNK Metro;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara a quo secara yuridis formil mendasarkan pada Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor :03 TAHUN 2014, Nomor :11/TAHUN 2014, Nomor :PER-005/A/JA/03/2014, Nomor :1 TAHUN 2014 Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN Tanggal 11 Maret 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam konsideran dalam Peraturan Bersama tersebut menyatakan bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta Majelis Hakim dalam memutus perkara Penyalahgunaan Narkotika wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3), Bahwa jumlah Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai Tersangka, Terdakwa, atau Narapidana dalam Tindak Pidana Narkotika semakin meningkat serta upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan peraturan Bersama mensyaratkan tentang Penyalahgunaan Narkotika untuk dilakukan rehabilitasi Medis sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf a dan b yang menyatakan bahwa a. Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial. b. Pecandu Narkotika dan Korban Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Met halaman 15 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat(1) yang menderita komplikasi medis dan/atau komplikasi psikiatrik, dapat ditempatkan di rumah sakit Pemerintah yang biayanya ditanggung oleh keluarga atau bagi yang tidak mampu ditanggung Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka secara yuridis formil dan fakta-fakta hukum maka Majelis Hakim berpendapat sepatutnya terdakwa untuk dilakukan Rehabilitasi Medis terhadap kecanduan narkoba untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berkaitan dengan tempat pelaksanaan rehabilitasi medis kepada terdakwa sebagaimana Peraturan Bersama tersebut tanggal 11 Maret 2014 yang mensyaratkan pelaksanaan tempat rehabilitasi medis, Majelis Hakim mendasarkan pada dua alasan rasional sebagai berikut yakni alasan 1. wilayah hukum, yang melihat secara hukum dalam hal eksekusi tersebut berjalan lancar oleh Kejaksaan Negeri Metro, dan 2.alasan secara efektif serta efisiensi biaya/financial dalam pelaksanaan tersebut, maka terdakwa untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan dan konseling adiksi di klinik Pratama BNN kota Metro;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa rehabilitasi medis yang diperlukan Terdakwa dalam perkara ini akan diperhatikan ketentuan Pasal 103 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 yang menyebutkan “ Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman”, dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Met halaman 16 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran Kristal bening narkotika jenis sabu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatannya;
- Terdakwa dapat dikategorikan sebagai salah satu korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, serta lebih jauh secara progresif melihatnya bahwa dalam penegakan hukum, hukum dapat dimarginalkan sedangkan nilai kemanusiaan dan keadilan mesti dijadikan sebagai hal yang eksistensi ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Huruf a, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Met halaman 17 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Ginta Ogy Frananda Bin Ginta Tardan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2 Menetapkan Terdakwa **Ginta Ogy Frananda Bin Ginta Tardan** untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan dan konseling adiksi di klinik Pratama BNN Kota Metro selama 6 (enam) bulan dengan biaya sendiri;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran Kristal bening narkotika jenis sabu.
Dirampas untuk dimusnahkan
- 5 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 oleh Ahmad Sumardi, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Uni Latriani,S.H.,M.H. dan Mohammad Iqbal, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum at tanggal 4 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hi.Azwar Tabah,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Iwan Setiadi,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Uni Latriani,S.H.,M.H

Ahmad Sumardi, S.H.,M.Hum

2. Mohammad Iqbal, S.H

Panitera Pengganti

Hi.Azwar Tabah,S.H

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Met halaman 18 dari 18 hal.



Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Met halaman 19 dari 18 hal.